



**P U T U S A N**  
**Nomor 671/Pid/2018/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA.**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/12 September 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Huta I Sirube-rube Nagori Sirube-rube  
Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten  
Simalungun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penangkapan/Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2018 s/d 21 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
4. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d 16 Juli 2018;
5. Terdakwa dalam perkara ini berada diluar tahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Simalungun oleh Martin Onruso Simanjuntak, SH, Imbon Damanik, SH, Ronald Pasaribu, SH dan Risman H. Siburian, SH., masing-masing Advokat, berkedudukan/berkantor di Pematangsiantar GRHA Batahi/Martin Lt.II Jl. Laguboti I No. 20 A, Pematangsiantar, Kode Pos-21123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 130/SK/2018/PN.Sim;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 671/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 671/Pid/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 09 Juli 2018 Nomor 189/Pid.B/2018/PN Sim;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 No.Reg.Perk : PDM-25/Simal/N.2.24/Ep.2/04/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) yang terletak di Huta Tiga Baru Nagori Pamatang Tambun Raya Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari hubungan asmara yang dijalin oleh Terdakwa dengan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2016, lalu pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di kota Medan, dimana pada saat itu saksi mengajak Terdakwa menikah dengan mengatakan, "Aku sudah pernah menikah tetapi pernikahanku terdahulu sudah gagal namun belum bercerai secara jalur hukum di Pengadilan Negeri akan tetapi antara saya dengan Sedima Harianja sudah pernah membuat surat cerai secara tertulis dan dikukuhkan dengan materai 6000 dan saya tanda tangani dengan Sedima Harianja dan kita juga udah saling cocok, saling memahami dan saling mencintai marilah kita mulai rumah tangga yang baru". Atas ajakan saksi tersebut, Terdakwa kemudian bersedia menikah dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 671/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban, sehingga pada Hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menikahi saksi di Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) yang terletak di Huta Tiga Baru Nagori Pamatang Tambun Raya Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun sebagaimana dinyatakan dalam SURAT NIKAH Register Nomor 01/GKLI/Borno/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 yang dibuat dan diterbitkan oleh Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) Borno Tambun Raya Resort Simalungun.

Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan saksi, Terdakwa mengetahui bahwa saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban sebagaimana dinyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-31052016-0009 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Simalungun dan terhadap perkawinan tersebut belum pernah diajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri dan tidak ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan berakhirnya perkawinan antara saksi korban dengan saksi tersebut padahal Terdakwa selaku penganut agama Kristiani mengetahui bahwa Terdakwa tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan saksi ketika saksi masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2018 No.Reg.Perk : PDM-25/Simal/N.2.24/Ep.2/04/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" melanggar Pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Juli 2018 Nomor 189/Pid.B/2018/PN.Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 671/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 9 (sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 189/Akta.Pid.B/2018/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Juli 2018 Nomor 189/Pid.B/2018/PN.Sim.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 ;

Membaca, Memori banding tanggal 27 Juli 2018 dan diterima memori banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Juli 2018, bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 17 Juli 2018 Nomor W2.U.16/3434/HN.01.10/VII/2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Juli 2018 Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 671/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189/Pid.B/2018/PN.Sim. dan memori banding dari Penuntut Umum yang merupakan pengulangan dari tuntutan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Juli 2018 Nomor 189/Pid.B/2018/PN.Sim. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 279 Ayat 1 ke 2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Juli 2018 Nomor 189/Pid.B/2018/PN.Sim.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami: H. Ali Anafiah Dalimunthe, S.H.,M.M. M.H., sebagai Ketua Sidang, Amad Sukandar, S.H., M.H., dan Nur Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh PASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

ttd.-

Ahmad Sukandar, SH., MH.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SHM.M.,MH.

ttd.-

Nur Hakim, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.